



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rababima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAMBANG bin M SALEH ;  
Tempat tanggal lahir : Donggo Bolo - Bima ;  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.005 / RW.003 Dusun Sigi Desa Donggo  
Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh MUKHTAR,SH dan patners sesuai dengan Surat Kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Raba Bima sesuai Register Nomor. 85/Pid/SK/2018/PN.Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG BIN M SALEH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG BIN M SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Sepeda motor Merk Honda supra nopol EA 3430 SL dengan nosin KEVCE-1010319 no rangka –
  - 1 (satu) lembar SIM C dengan nomor SIM 840316310212 an NAHSEN RIZAL
  - 1 (satu) buah kunci kontak honda supra
  - 1 (satu) mobil merk Suzuki pick up Nopol DR 9289 KD no rangka MHYESL45E1700140Nosin G15AID-985605 warna hitam
  - 1 (satu) lembar STNK no 01105435 an bambang
  - 1 (satu) lembar SIM golongan A Nomor 891016280340 an bambang
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up

**dikembalikan kepada pemiliknya**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukumanseringan-ringannya pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG bin M SALEH**, pada hari **Minggu** tanggal **05** Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan lintas Bima– Dompu didesa Donggo Bolo kec Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **BAMBANG bin M SALEH** selaku pengemudi mobil pick Up nopol DR 9189 KD warna hitam dari arah sila hendak menuju kearah bima melaju dengan kencang namun terdakwa yang kaget karena melihat traktor yang terparkir dipinggir jalan/dibahu jalan tiba tiba membelokan mobil yang dikendarainya kekanan masuk kejalur berlawanan sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh korban **NAHSEN RIZAL (alm)** yang pada saat itu sedang membonceng istrinya yaitu saksi **NURHAIDAH** dan Anak anaknya yaitu sdr **IQBAL MUHAMMAD JUNIAWAN (alm)** serta sdr **AFIYAH MUSTAQIMAH** sehingga sepeda motor dan korban **NAHSEN RIZAL** serta anak dan istrinya terpentak sehingga kemudian korban dibawa ke RSUD Bima untuk mendapatkan perawatan dan pada keesokan harinya korban meninggal dunia
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian adalah berada didaerah pemukiman warga/penduduk yang merupakan jalan nasional kelas 2 dan pada daerah pemukiman warga seorang pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga kecepatan minimal saat berkendara yaitu 30 km/jam, mengemudikan kendaraan bermotornya wajib mengurangi kecepatan, melihat arus lalu lintas dari arah berlawanan serta menyalakan lampu tanda syarat untuk melewati kendaraan yang ada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan ataupun yang sedang parkir/berhenti dan juga membunyikan klakson untuk memberikan tanda bagi pengguna jalan termasuk pejalan kaki, serta setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta pengendara kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda

- bahwa jika dilihat dari kondisi mobil yang mengalami kerusakan parah pada bagian depannya dan kerusakan pada sepeda motor bagian depannya serta bekas deritan roda akibat pengereman dari marka garis putih tengah jalan ke arah selatan ke jalur kendaraan disebelahnya maka kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 60 km/jam

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NAHSEN RIZAL mengalami Luka –luka lalu meninggal dunia , sebagaimana diterangkan dalam vesum Et Repertum Nomor : 128/013/RSUS/ KCRM/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018, yang ditandatangani oleh dr Nur Efiyanti dokter pada RSUS sondosia dengan hasil pemeriksaan sbb;

**fisik**

- luka memar pada kepala
- denyut jantung tidak ada
- pernapasan tidak ada
- rekasi mata terhadap cahaya tidak ada

**tindakan medis;** telah dilakukan tindakan sepenuhnya sesuai dengan kemampuan kami untuk mengembalikan denyut jantung dan pernapasan pasien tetap gagal

**korban meniggal dunia** pada jam dua puluh satu lewat dua[uluh menit dengan diagnosa kegagalan multi organ

kesimpulan;

penyebab kematian dicurigai besar akibat trauma kepala dan leher akibat benturan keras oleh benda tumpul serta korban IQBAL MUHAMAD JUNIAWAN mengalami Luka –luka lalu meninggal dunia visum et repertum nomor; 127/013/RSUS/KCRM/IV/2018 yang di keluarkan oleh Dr. Endang Kurniatio Selaku Dokter di RSUS sondosia, dengan hasil pemeriksaan

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi*



I. HASIL PEMERIKSAAN

- a. pendarahan aktif pada hidung, mulut dan telinga
- b. luka lecet dibagian dada
- c. luka robek dibagian pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kalis  
atau setengah sentimeter kali satu sentiemter
- d. luka robek dibagian dahi dengan ukuran tiga sentimeter kali empat  
sentimeter kali satu sentimeter
- e. luka robek pada bagian pelipis dengan ukuran lima sentimeter kali  
satu setengah sentimeter kali satu sentimeter

II. pada korban telah dilakukan perawatan dan pemberian obat obatan

III. korban meninggal dunia

KESIMPULAN

penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tiadak dilakukan pemeriksaan dalam, luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan surat keterangan kematian dari RSUS nomor : 121/013/RSUS/KKRM/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Endang Kurniati menerangkan bahwa korban NAHSEN RIZAL berdasarkan pemeriskaan pada tanggal 06 Mei 2018 jam 19.00 wita di IGD RSUD Sondosia dengan penyebab kecelakaan lalu lintas serta surat A-5 kematian yang ditandatangani oleh Syamsudin HAR pada tanggal 08 mei 2018 selaku kepala desa Dena serta surat keterangan kematian dari RSUS nomor : 123/013/RSUS/KKRM/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Endang Kurniati menerangkan bahwa korban IQBAL MUHAMMAD JUNAIWAN berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 06 Mei 2018 jam 19.00 wita di IGD RSUD Sondosia dengan penyebab kecelakaan lalu lintas serta surat A-5 kematian yang ditandatangani oleh Syamsudin HAR pada tanggal 08 mei 2018 selaku kepala desa Dena

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-***

DAN

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi



Bahwa ia terdakwa **BAMBANG bin M SALEH** , pada hari **Minggu** tanggal 05 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan lintas Bima– Dompu didesa Donggo Bolo kec Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **setiap orang yang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **BAMBANG bin M SALEH** selaku pengemudi mobil pick Up nopol DR 9189 KD warna hitam dari arah sila hendak menuju kearah bima melaju dengan kencang namun terdakwa yang kaget karena melihat traktor yang terparkir dipinggir jalan/dibahu jalan tiba tiba membelokan mobil yang dikendarainya kekanan masuk kejalur berlawanan sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh korban NAHSEN RIZAL (alm) yang pada saat itu sedang membonceng istrinya yaitu saksi NURHAIDAH dan Anak anaknya yaitu sdr IQBAL MUHAMMAD JUNIAWAN (alm) serta sdr AFIYAH MUSTAQIMAH sehingga sepeda motor dan korban NAHSEN RIZAL serta anak dan istrinya terpentak sehingga kemudian korban dibawa ke RSUD Bima untuk mendapatkan perawatan
- bahwa kondisi jalan ditempat kejadian adalah berada didaerah pemukiman warga/penduduk yang merupakan jalan nasional kelas 2 dan pada daerah pemukiman warga seorang pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga kecepatan minimal saat berkendara yaitu 30 km/jam, mengemudikan kendaraan bermotornya wajib mengurangi kecepatan, melihat arus lalu lintas dari arah berlawanan serta menyalakan lampu tanda syarat untuk melewati kendaraan yang ada didepan ataupun yang sedang parkir/berhenti dan juga membunyikan klakson untuk memberikan tanda bagi pengguna jalan termasuk pejalan kaki, serta setiap pengemudi kendaraan bermotor dijalan wajib mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta pengendara kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda



- bahwa jika dilihat dari kondisi mobil yang mengalami kerusakan parah pada bagian depannya dan kerusakan pada sepeda motor bagian depannya serta bekas deritan roda akibat pengereman dari marka garis putih tengah jalan kearah selatan kejalur kendaraan disebelahnya maka kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 60 km/jam ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NURHAIDAH mengalami Luka –luka sebagaimana diterangkan dalam vesum Et Repertum Nomor : 126/013/RSUS/KKRM/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018, yang ditandatangani oleh dr Endang Kurniati dokter pada RSUS dengan hasil pemeriksaan sbb;

**fisik**

tingkat kesadaran baik tekanan darah 120/80 mmhg, nadi 76x permenit, suhu 36,5 derajat celcius, respirasi 26x/menit

**pemeriksaan luka ditemukan ;**

kemerahan pada liang telinga kiri

luka robek pada bagian samping kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kai nol koma lima sentimeter

pada korban telah dilakukan perawatan dan pemberian obat obatan

korban dirujuk ke RSUD BLUD Bima

**kesimpulan;**

luka luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul terhadap korban Afiyah Mustaqimah mengalami Luka –luka sebagaimana diterangkan dalam vesum Et Repertum Nomor : 125/013/RSUS/KKRM/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018, yang ditandatangani oleh dr Endang Kurniati dokter pada RSUS dengan hasil pemeriksaan sbb;

I. PEMERIKSAAN FISIK

tingkat kesadaran baik tekanan darah 120/80 mmhg, nadi 34 x permenit, SPO2 sembilan puluh delapan persen

II. pemeriksaan luka ditemukan ;

- a. luka lecet pada bagian tangan
- b. pendarahan pada bagian telinga



c. pendarahan pada bagian mulut

pada korban telah dilakukan perawatan dan pemberian obat-obatan

korban dirujuk ke RSUD BLUD Bima

III. kesimpulan;

luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul terhadap korban NAHSEN RIZAL mengalami Luka –luka lalu meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum Nomor : 128/013/RSUS/ KCRM/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018, yang ditandatangani oleh dr Nur Efiyanti dokter pada RSUS sondosia dengan hasil pemeriksaan sbb;

I. HASIL PEMERIKSAAN FISIK

- a. luka memar pada kepala
- b. denyut jantung tidak ada
- c. pernapasan tidak ada
- d. rekasi mata terhadap cahaya tidak ada

II. **tindakan medis**; telah dilakukan tindakan sepenuhnya sesuai dengan kemampuan kami untuk mengembalikan denyut jantung dan pernapasan pasien tetap gagal

**korban meninggal dunia** pada jam dua puluh satu lewat dua puluh menit dengan diagnosa kegagalan multi organ

**kesimpulan**;

penyebab kematian dicurigai besar akibat trauma kepala dan leher akibat benturan keras oleh benda tumpul terhadap korban IQBAL MUHAMAD JUNIAWAN mengalami Luka –luka lalu meninggal dunia visum et repertum nomor; 127/013/RSUS/KCRM/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Dr. Endang Kurniatio Selaku Dokter di RSUS sondosia, dengan hasil pemeriksaan

I. HASIL PEMERIKSAAN

- a. pendarahan aktif pada hidung, mulut dan telinga
- b. luka lecet dibagian dada
- c. luka robek dibagian pipi kanan dengan ukuran lima sentimeter kalis atau setengah sentimeter kali satu sentimeter

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi



d. luka robek dibagian dahi dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter

e. luka robek pada bagian pelipis dengan ukuran lima sentimeter kali satu setengah sentimeter kali satu sentimeter

*II pada korban telah dilakukan perawatan dan pemberian obat obatan*

*I. korban meninggal dunia*

#### KESIMPULAN

penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tiadak dilakukan pemeriksaan dalam, luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Saksi **NURHAIDAH binti M SIDIK** , dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari pada hari **Minggu** tanggal 05 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan lintas Bima– Dompu didesa **Donggo Bolo** kec **Woha**, Kabupaten Bima;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan korban dan kedua orang anak saksi dari arah kota bima menuju ke arah madapangga dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra warna hitam dimana anak laki laki saksi yang bernama iqbal muhammad ada didepan suami



saksi sementara anak perempuan saksi ada ditengah antara saksi dan suami saksi dan ketika melintas dijalan didaerah donggobolo tiba tiba terjadi benturan yang mana mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang saksi tumpangi ;

- Bahwa benturan tersebut terjadi dibagian mobil dan menabarak bagian depan sepeda motor yang saksi tumpangi ;
- Bahwa saksi duduk menyamping dan pada saat sebelum kejadian saksi merasakan korban/suami saksi mengerem untuk memperlambat laju sepeda motor dan saksi juga mendengar suara klakson dari sepeda motor yang korban kendarai dan beberapa saat kemudian lalu ada benturan keras dimana mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban/suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari mobil ataupun suara pengereman dari kendaraan lain ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban/suami saksi berjalan dijalur kiri yang mana merupakan jalur saksi sementara mobil pick up masuk kedalam jalur jalan kendaraan yang ditumpangi saksi datang dari arah yang berlawanan ;
- Bahwa keadaan pada saat itu malam hari ada lampu penerangan jalan dan jalanan lurus tidak hujan serta lajan dua arah serta jalanan sepi tidak ada kendaraan lain ;
- Bahwa korban /suami saksi dan anak laki laki saksi yang ada didepan menggunakan helm serta saksi juga menggunakan helm ;
- Bahwa disekitar tempat kejadian adalah pemukiman warga ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh korban/suami saksi pada saat itu menyalakan lampu depan ;
- Bahwa saksi baru tersadar setelah ada dirumah sakit dan disana saksi mengetahui jika suami saksi dan anak laki laki saksi sudah meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi **FERYADIN BIN MUBIN** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari pada hari **Minggu** tanggal 05 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan lintas Bima– Dompus didesa Donggo Bolo kec Woha, Kab. Bima ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang ada dirumah sedang menonton TV dan jarak rumah saksi dengan TKP sekitar 10 meter ;
- Bahwa saksi mendengar ada suara benturan keras sehingga saksi lalu menuju kearah sumber suara benturan dan sesampainya disana saksi melihat ada mobil pick up dan sepeda motor berada dijalan ;
- Bahwa posisi mobil berada dilajur sepeda motor begitujuga sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat ada 4 orang penumpang sepeda motor dimana 2 diantaranya adalah anak kecil yang sudah terluka ;
- Bahwa anak anak kecil sudah tergetak dibahu jalan dan kemudian saksi mengangkat anak anak tersebut dan dibawa ke RSU Sondosia ;
- Bahwa kondisi pada saat itu cuaca malam hari, jalan dua arah, jalan lurus beraspal, ada pemukimna dan pada saat itu kondisi jalan tidak ada pengendara lain ;
- Bahwa kerusakan yang saksi lihat ada didepan sebelah kanan dari mobil dan sepeda motor pada bagian depannya ;
- Bahwa sebelum kejadian ketika saksi sedang ada dirumah saksi sempat mendengar suara laju mobil yang cukup kencang kemudian beberapa saat saksi mendengar suara benturan yang keras ;
- Bahwa ada saksi melihat traktor tapi diparkir dipinggir jalan dan hanya roda depan kanan dan belakang kanan yang ada diaspal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi **SURYADIN BIN H IDRUS** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari pada hari **Minggu** tanggal 05 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan lintas Bima– Dompu didesa Donggo Bolo kec WoHa, Kab. Bima ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan namun saksi mendengar suara benturan yang cukup keras sehingga saksi langsung menghampiri tempat kejadian dan disana saksi melihat ada sepeda motor yang sudah rusak bagian depannya dan sebuah mobil pick up ;
- Bahwa saksi mendengar ada suara benturan keras sehingga saksi lalu menuju kearah sumber suara benturan dan sesampainya disana saksi melihat ada mobil pick up dan sepeda motor berada dijalan ;
- Bahwa posisi mobil berada dilajur sepeda motor begitujuga sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat ada 4 orang penumpang sepeda motor dimana 2 diantaranya adalah anak kecil yang sudah terluka ;
- Bahwa anak anak kecil sudah tergetak dibahu jalan dan kemudian anak anak tersebut dan dibawa ke RSUD Sondosia ;
- Bahwa kondisi pada saat itu cuaca malam hari, jalan dua arah, jalan lurus beraspal, ada pemukimna dan pada saat itu kondisi jalan tidak ada pengendara lain ;
- Bahwa kerusakan yang saksi lihat ada didepan sebelah kanan dari mobil dan sepeda motor pada bagian depannya ;
- Bahwa saksi mendengar suara rem pada saat itu dan ada saksi melihat bekas ban diaspal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan 1 (satu) orang ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. TAOFIK** dibawah sumpah dibacakan dipersidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendatangi dan olah tempat kejadian perkara bersama dengan satuan lalulintas Polres Bima, jalan tersebut berada dijalur pemukiman penduduk dengan type jalan yakni jalan lintas nasional tipe kelas 2 berdasarkan UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 19 ayat (2) huruf bb berbunyi “ kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton ;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan yakni lebar jalan 6,70 meter, lebar bahu jalan sebelah selatan 4,30 m, sedangkan bahu jalan sebelahs elatan 4,30 m, lebar bahu jalans ebelah utara 5,00 m, jalan dua arah jalan lurus beraspal jalan jalur pemukiman penduduk dan dengan kondisi jalan nasioanl kelas 2 tersebut sudah se sesuai dengan undang undang hanya saja rambu rambu dan lampu serta penerangan jalan kurang akan tetapi dijalan tempat terjadinya kecelakaan itu terdapat lampu jalan namun tidak menyala ;
- Bahwa kewajiban pengendara bermotor dan atau keawajiban terdakwa saat mengendarai kendaraan bermotornya dengan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan pennuh konsentrasi sebagaimana dimmaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No 22 tahun 2009 ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 24 ayat (4) huruf d PP No 79 tahun 2013 tentang jaringan lalulintas dan angkutan jalankecepatan laju kendaraan bermotor didaerah pemukiman penduduk jalan nasional kelas 2 palling tinggi 30km/jam ;
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP setiap pengendara tidak boleh melaju dengan melebihi kecepatan diatas 30km//jam sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (4) huruf d PP no 79 tahun 2013 tentang jaringan lalulintas dan angkutan jalan meskipun sepi apalagi dalam keadaan cuaca malam hari dengan lampu penerangan jalan tidak menyala ;
- Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan melajukan kendaraannya dengan kecepatan 40km/jam melebihi batas kecepatan 30 km/jam dijalan pemukiman penduduk jalan nasional kelas 2 ;



- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka jika traktor ada disebelah utara dengan posisi roda depan dan belakang sebelah kanan berada di atas aspal pinggir jalan dan sebelah kirinya ada dibahu jalan dapat disimpulkan bahwa faktor paling berpengaruh saat kecelakaan itu terjadi karena faktor manusia sebanyak 85% yakni terdakwa berkendara dengan tidak konsentrasi dengan keadaan jalan disekitar TKP tidak mengatur jarak dan kecepatan, terdakwa seharusnya mampu melaju melewati traktor yang terparkir tersebut tanpa harus melaju melambung mengambil jalur laju lawan arah dimana lebar badan jalan 6.70 m, masing masing arah memiliki lebar jalur laju 3,35 m sedangkan mobil memiliki lebar 1,50m dengan panjang 3,80m dan saat terjadi kecelakaan itu situasinya sepi lancar ;
- Bahwa ahli memperkirakan kecepatan laju mobil yang dikendarai oleh terdakwa yakni sekitar 60km/jam melihat dari kondisi mobil yang mengalami kerusakan parah pada bagian depannya dan kerusakan sepeda motor pada bagian depannya ;
- Bahwa apabila terdakwa melaju dengan kecepatan 40km/jam terdakwa bisa melakukan pengereman akan tetapi ketika itu terdakwa melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan ditempat kecelakaan terdapat bekas deritan bandari marka garis putih tengah jalan kearah selatan, deritan ban tersebut juga dapat membuktikan bahwa kecepatan terdakwa melaju cukup tinggi sehingga tidak mampu melakukan pengereman secaramaksimal untuk menghindari benturan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bawah Penuntut Umum dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) Sepeda motor Merk Honda supra nopol EA 3430 SL dengan nosin KEVCE-1010319 no rangka –
- 1 (satu) lembar SIM C dengan nomor SIM 840316310212 an NAHSEN RIZAL
- 1 (satu) buah kunci kontak honda supra
- 1 (satu) mobil merk Suzuki pick up Nopol DR 9289 KD no rangka MHYESL45E1700140Nosin G15AID-985605 warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK no 01105435 an bambang
- 1 (satu) lembar SIM golongan A Nomor 891016280340 an bambang
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dengan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Korban NURHAIDAH bersama suami dan kedua anaknya, yang menyebabkan Suami NURHAIDAH dan anak laki laki NURHAIDAH meninggal dunia ;
- Bahwa benar Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari pada hari **Minggu** tanggal 05 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan lintas Bima– Dompu didesa Donggo Bolo kec WoHa, Kab. Bima;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengendarai mobil pick up dari arah bolo dan sepulang menambal ban dan hendak pulang kerumahnya;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa melihat sepeda motor yang dikendari oleh korban datang dari arah berlawanan/dari bima yang berkendara dijaluurnya sendiri/sebelah kiri ;
- Bahwa benar jarak pada saat itu sekitar 30m ;
- Bahwa benar kondisi jalan sepi lurus dan beraspal, dan disaekitarnya ada perumahan penduduk ;
- Bahwa benar kecepatan pada saat itu sekitar 40km/jam ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat ada mobil traktor yang sedang diparkir dipinggir jalan namun mobil masuk kejalur sebelah kanan/jalur sepeda motor ;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendari oleh korban menyalakan lampu beigtu juga dengan mobil yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa benar ketika terdakwa menghindari mobil traktor tersebut dengan berbelok kekiri sehingga mobil terdakwa masuk kejalur

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi



sepeda motor lalu menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban ;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa belum memberikan santunan apa apa kepada keluarga Korban NURHAIDAH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain menderita luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **BAMBANG BIN M SALEH** . Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

**Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;**

**Ad. 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain menderita luka berat**

bahwa luka berat menurut pasal 90 kuhp adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan



pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, mendapatkan cacat besar, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, lumpuh, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. bahwa dari keterangan saksi-saksi ahli, serta keterangan terdakwa

- Bahwa Fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi ahli, serta keterangan terdakwa bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi ahli, serta keterangan Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, Surat petunjuk serta keterangan terdakwa Bahwa telah terjadi tindak pidana Kelalaian mengakibatkan Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka luka yang dilakukan oleh terdakwa **BAMBANG BIN M SALEH**, pada hari **Minggu** tanggal 05 Mei 2018 sekitar Pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan lintas Bima– Dompu didesa Donggo Bolo kec Woha, Kabupaten Bima berawal terdakwa **BAMBANG bin M SALEH** selaku pengemudi mobil pick Up nopol DR 9189 KD warna hitam dari arah sila hendak menuju kearah bima melaju dengan kencang namun terdakwa yang kaget karena melihat traktor yang terparkir dipinggir jalan/dibahu jalan tiba tiba membelokan mobil yang dikendarainya kekanan masuk kejalur berlawanan sehingga mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh korban NAHSEN RIZAL (alm) yang pada saat itu sedang membonceng istrinya yaitu saksi NURHAIDAH dan Anak anaknya yaitu sdr IQBAL MUHAMMAD JUNIAWAN (alm) serta sdri AFIYAH MUSTAQIMAH sehingga sepeda motor dan korban NAHSEN RIZAL serta anak dan istrinya terpengtal sehingga kemudian korban dibawa ke RSUD Bima untuk mendapatkan perawatan dan pada keesokan harinya korban meninggal dunia
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian adalah berada didaerah pemukiman warga/penduduk yang merupakan jalan nasional kelas 2 dan pada daerah pemukiman warga seorang pengendara kendaraan bermotor wajib menjaga kecepatan minimal saat berkendara yaitu 30 km/jam, mengemudikan kendaraan bermotornya wajib mengurangi kecepatan, melihat arus lalu lintas dari arah berlawanan serta menyalakan lampu tanda syarat untuk melewati kendaraan yang ada didepan ataupun yang sedang parkir/berhenti dan juga membunyikan klakson untuk memberikan tanda bagi pengguna jalan termasuk pejalan kaki, serta setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib



mengemudi kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta pengendara kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda

- Bahwa jika dilihat dari kondisi mobil yang mengalami kerusakan parah pada bagian depannya dan kerusakan pada sepeda motor bagian depannya serta bekas deritan roda akibat pengereman dari marka garis putih tengah jalan ke arah selatan ke jalur kendaraan disebelahnya maka kecepatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 60 km/jam ;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli :

Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan yakni lebar jalan 6,70 meter, lebar bahu jalan sebelah selatan 4,30 m, sedangkan bahu jalan sebelah utara 4,30 m, lebar bahu jalan sebelah utara 5,00 m, jalan dua arah jalan lurus beraspal jalan jalur pemukiman penduduk dan dengan kondisi jalan nasional kelas 2 tersebut sudah sesuai dengan undang undang hanya saja rambu rambu dan lampu serta penerangan jalan kurang akan tetapi di jalan tempat terjadinya kecelakaan itu terdapat lampu jalan namun tidak menyala

Bahwa kewajiban pengendara bermotor dan atau kewajiban terdakwa saat mengendarai kendaraan bermotornya dengan wajib mengemudi kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No 22 tahun 2009

Bahwa sesuai dengan pasal 24 ayat (4) huruf d PP No 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kecepatan laju kendaraan bermotor di daerah pemukiman penduduk jalan nasional kelas 2 paling tinggi 30km/jam

Bahwa berdasarkan hasil olah TKP setiap pengendara tidak boleh melaju dengan melebihi kecepatan diatas 30km/jam sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (4) huruf d PP no 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meskipun sepi apalagi dalam keadaan cuaca malam hari dengan lampu penerangan jalan tidak menyala



Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan melaju kendaranya dengan kecepatan 40km/jam melebihi batas kecepatan 30 km/jam di jalan pemukiman penduduk jalan nasional kelas 2

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka jika traktor ada disebelah utara dengan posisi roda depan dan belakang sebelah kanan berada di atas aspal pinggir jalan dan sebelah kirinya ada dibahu jalan dapat disimpulkan bahwa faktor paling berpengaruh saat kecelakaan itu terjadi karena faktor manusia sebanyak 85% yakni terdakwa berkendara dengan tidak konsentrasi dengan keadaan jalan disekitar TKP tidak mengatur jarak dan kecepatan, terdakwa seharusnya mampu melaju melewati traktor yang terparkir tersebut tanpa harus melaju melambung mengambil jalur laju lawan arah dimana lebar badan jalan 6.70 m, masing masing arah memiliki lebar jalur laju 3,35 m sedangkan mobil memiliki lebar 1,50m dengan panjang 3,80m dan saat terjadi kecelakaan itu situasinya sepi lancar ahli memperkirakan kecepatan laju mobil yang dikendarai oleh terdakwa yakni sekitar 60km/jam melihat dari kondisi mobil yang mengalami kerusakan parah pada bagian depannya dan kerusakan sepeda motor pada bagian depannya

Bahwa apabila terdakwa melaju dengan kecepatan 40km/jam terdakwa bisa melakukan pengereman akan tetapi ketika itu terdakwa melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan ditempat kecelakaan terdapat bekas deritan bandari marka garis putih tengah jalan ke arah selatan, deritan ban tersebut juga dapat membuktikan bahwa kecepatan terdakwa melaju cukup tinggi sehingga tidak mampu melakukan pengereman secaramaksimal untuk menghindari benturan tersebut

- Bahwa kecepatan laju kendaraan yang seharusnya digunakan oleh terdakwa ketika melaju kendaranya pada jalan kabupaten tipe kelas 3 yang berada dipemukiman warga yaitu maksimal 30 km/jam sesuai dengan UU No 38 tahun 2004, PP No 34 tahun 2006 tentang jalan dan harus menyesuaikan kembali dengan keadaan jalan tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NAHSEN RIZAL mengalami Luka –luka lalu meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam vesum Et Repertum Nomor : 128/013/RSUS/ KCRM/V/2018 Tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Mei 2018, yang ditandatangani oleh dr Nur Efiyanti dokter pada RSUS kesimpulan;

penyebab kematian dicurigai besar akibat trauma kepala dan leher akibat benturan keras oleh benda tumpul

- Serta korban IQBAL MUHAMAD JUNIAWAN mengalami Luka –luka lalu meninggal dunia visum et repertum nomor; 127/013/RSUS/KKRM/IV/2018 yang di keluarkan oleh Dr. Endang Kurniati Selaku Dokter di RSUS sondosia,

## KESIMPULAN

penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tiadak dilakukan pemeriksaan dalam, luka luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

- Dan surat keterangan kematian dari RSUS nomor : 121/013/RSUS/KKRM/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Endang Kurniati menerangkan bahwa korban NAHSEN RIZAL berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 06 Mei 2018 jam 19.00 wita di IGD RSUD Sondosia dengan penyebab kecelakaan lalu lintas serta surat A-5 kematian yang ditandatangani oleh Syamsudin HAR pada tanggal 08 mei 2018 selaku kepala desa Dena
- Serta surat keterangan kematian dari RSUS nomor : 123/013/RSUS/KKRM/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Endang Kurniati menerangkan bahwa korban IQBAL MUHAMMAD JUNAIWAN berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 06 Mei 2018 jam 19.00 wita di IGD RSUD Sondosia dengan penyebab kecelakaan lalu lintas serta surat A-5 kematian yang ditandatangani oleh Syamsudin HAR pada tanggal 08 mei 2018 selaku kepala desa Dena

## **Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ‘Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi, yaitu sebagai yang melakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkutan Jalan Atau Kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan pertamaa dan Kedua Penuntut Umumtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwahasus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) Sepeda motor Merk Honda supra nopol EA 3430 SL dengan nosin KEVCE-1010319 no rangka –
- 1 (satu) lembar SIM C dengan nomor SIM 840316310212 an NAHSEN RIZAL
- 1 (satu) buah kunci kontak honda supra
- 1 (satu) mobil merk Suzuki pick up Nopol DR 9289 KD no rangka MHYESL45E1700140Nosin G15AID-985605 warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK no 01105435 an bambang
- 1 (satu) lembar SIM golongan A Nomor 891016280340 an bambang
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up ;

yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak korban berupa sejumlah uang dan barang guna keperluan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (3) Undang Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG bin M SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG BIN M SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Supra Nopol EA 3430 SL dengan Nosin KEVCA-1010319 No Rangka –
  - 1 (satu) lembar SIM C dengan Nomor SIM 840316310212 an NAHSEN RIZAL;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Supra;
  - 1 (satu) mobil merk Suzuki pick up Nopol DR 9289 KD No Rangka MHYESL45E1700140 Nosin G15AID-985605 warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK No 01105435 An Bambang ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Y



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERSTANTO W.,SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO,SH.,MH.dan Muh. Imam Irsyad,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI WULANDARI,SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH., MH.

Y. ERSTANTO W. SH., H.Hum.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

SUCI WULANDARI,SH., M.Hum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)